

Mekanisme Penyelesaian Sengketa Dalam Perdagangan Berjangka Komoditi

I Nengah Mahendra Adi Sanjaya¹, Deli Bunga Saravistha²

^{1,2}Fakultas Hukum Universitas Mahendradatta
mahendraas29@gmail.com¹, delisaravistha@gmail.com²

Abstract

Commodity futures trading is everything related to the sale and purchase of commodities with margin withdrawals and later settlement based on futures contracts, sharia derivative contracts, and/or other derivative contracts. Commodities are all goods, services, rights and other interests, and any derivatives of commodities, which can be traded and become the subject of futures contracts, sharia derivative contracts, and/or other derivative contracts.

The purpose of this study is to find out what is meant by commodity trading and dispute resolution mechanisms in commodity futures trading either in an alternative or litigation manner. This study also explains the law concerned with commodity futures trading.

This study uses normative research methods. Normative legal research is legal research conducted by examining literature or secondary data.

Abstrak

Perdagangan berjangka komoditi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli komoditi dengan penarikan margin dan dengan penyelesaian kemudian berdasarkan kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/ atau kontrak derivatif lainnya. Komoditi adalah semua barang, jasa, hak dan kepentingan lainnya, dan setiap derivatif dari komoditi, yang dapat diperdagangkan dan menjadi subjek kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan perdagangan komoditi dan mekanisme penyelesaian sengketa dalam perdagangan berjangka komoditi baik secara alternatif ataupun litigasi. Dalam penelitian ini juga dijelaskan Undang-undang yang bersangkutan dengan perdagangan berjangka komoditi.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.

Kata Kunci:

Mekanisme
Penyelesaian Sengketa
Perdagangan Berjangka
Komoditi

Corresponding Author:

I Nengah Mahendra Adi Sanjaya & Deli Bunga Saravistha
Fakultas Hukum
Universitas Mahendradatta
mahendraas29@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945/UD 1945 yang dengan kata lain mengamanatkan bahwa segala kehidupan berbangsa dan bernegara baik bagi pemerintah maupun masyarakat harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan norma yang berlaku (Damayanti, K. M., & Saravistha, D. B. 2022).

Perdagangan berjangka komoditi yang selanjutnya disebut dengan perdagangan berjangka adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli komoditi dengan penarikan margin dan dengan penyelesaian kemudian berdasarkan kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/ atau kontrak derivatif lainnya. Komoditi adalah semua barang, jasa, hak dan kepentingan lainnya, dan setiap derivatif dari komoditi, yang dapat diperdagangkan dan menjadi subjek kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya.

Perdagangan Berjangka Komoditi merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli komoditas dengan penarikan margin dengan penyelesaian kemudian berdasarkan kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah dan/atau kontrak derivatif lainnya. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Aktivitas perdagangan ini memiliki aspek yang sangat luas, mulai dari aset kripto, indeks saham, maupun perdagangan indeks mata uang asing. Selain dari modus penipuan yang telah diungkapkan di atas, kepemilikan komoditi dalam perdagangan ini berpotensi juga menjadi lahan kejahatan pencucian uang (Saravistha, D.B. dan Wisadnya 2022).

Kontrak derivatif, menurut Pasal 1 angka (6) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yang selanjutnya disebut dengan UU Perdagangan Berjangka, adalah kontrak yang nilai dan harganya bergantung pada subjek komoditi. Dengan demikian, para pelaku kontrak derivatif ini tidak mengharapkan keuntungan dari pembelian atau penjualan barang secara nyata, akan tetapi berharap pada selisih harga jual dan harga beli produk acuan *Underlying product* (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011).

Kontrak derivatif di Indonesia khususnya mengenai *trading forex* dilakukan dengan menggunakan Sistem Perdagangan Alternatif (SPA), hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 UU Perdagangan Berjangka. Sistem Perdagangan Alternatif adalah sistem perdagangan yang berkaitan dengan jual beli kontrak derivatif selain kontrak berjangka dan kontrak derivatif syariah, yang dilakukan di luar bursa berjangka, secara bilateral dengan penarikan margin yang didaftarkan ke Lembaga Kliring Berjangka (LKB).

Sebuah kontrak yang memiliki sifat *high risk high return*, sudah selayaknya kontrak derivatif ini memiliki payung hukum yang jelas dan mampu memberikan kepastian bagi setiap pelaku pasar kontrak derivatif. Untuk mengakomodir kebutuhan pelaku pasar tersebut, pemerintah telah mengeluarkan UU Perdagangan Berjangka.

Dalam konsideren menimbang undang-undang tersebut dinyatakan:

“Dalam upaya untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan, transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik, untuk mendukung upaya peningkatan dan pengembangan perekonomian nasional yang berkaitan dengan perdagangan global, serta agar perdagangan berjangka komoditi yang bertujuan meningkatkan usaha komoditi dapat terselenggara secara teratur, wajar, efisien, efektif dan terlindunginya masyarakat dari tindakan yang merugikan serta memberikan kepastian hukum kepada semua pihak yang melakukan kegiatan perdagangan berjangka komoditi, perlu pengaturan yang lebih jelas dalam pelaksanaan perdagangan berjangka komoditi.”

Di samping ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam UU Perdagangan Berjangka Komoditi, terdapat empat (4) perlindungan hukum kepada Nasabah juga semakin diperkuat dengan dikeluarkannya beberapa peraturan pelaksana yang berkaitan dengan perdagangan berjangka komoditi. Peraturan-peraturan pelaksana tersebut di antaranya adalah :

1. Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 64/Bappebti/Per/1/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Bappebti Nomor 63/Bappebti/Per/9/2008 tentang Ketentuan Teknis Kelakuan Pialang Berjangka.
2. Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 107/Bappebti/Per/11/2013 tentang Penerimaan Nasabah Secara Elektronik On-line di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi.
3. Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 125/Bappebti/Per/11/2015 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Nasabah.
4. Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 7 Tahun 2017 tentang Persyaratan, Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Direktur Kepatuhan Pialang Berjangka.

Model perdagangan berjangka tidak dapat dilakukan secara langsung oleh Nasabah, melainkan harus melalui Wakil Pialang Berjangka yang direkomendasikan dari perusahaan Pialang Berjangka, selaku pihak yang menawarkan jasa trading di Bursa Berjangka. Kurangnya literasi pada masyarakat, sehingga dengan sangat mudah tergiur oleh tawaran keuntungan besar dalam waktu cepat, membuat banyak masyarakat terjebak menggunakan jasa Pialang gadungan. Gadungan, mengandung makna bahwa perusahaan ini tidak terdaftar secara resmi di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti).

Tingginya angka permasalahan hukum di dalam bisnis ini terdiri dari berbagai macam modus. Modus pertama adalah *member get member* yang ditawarkan oleh Pialang kepada calon Nasabah. Dalam modus ini sesungguhnya Nasabah tidak masuk sama sekali ke dalam Bursa Berjangka sebagaimana seharusnya. Modal Nasabah disetorkan pada Wakil Pialang Berjangka lalu dijanjikan keuntungan apabila berhasil merekrut orang lain lagi untuk ikut menamamkan modalnya. Keuntungan Nasabah diberikan melalui modal member baru yang berhasil digiring masuk. Mekanisme demikian, tentu saja bukan pola legal yang seharusnya terjadi dalam transaksi perdagangan berjangka. Modus semacam ini lumrah dikenali dengan sebutan Skema Ponzi.

Beberapa kasus investasi bodong berkedok trading atau perdagangan berjangka komoditi yang pernah terjadi adalah sebagai berikut:

1. Binomo, Ratusan korban melaporkan influencer Indra Kesuma alias Indra Kenz karena merasa ditipu dan dirugikan. "Total kerugian dari 118 korban sebanyak Rp 72.138.093.000," jelas Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Gatot Repli Handoko kepada wartawan, pada 21 April 2022.
2. DNA Pro, kasus investasi bodong berkedok robot trading aplikasi DNA Pro, yang juga melibatkan sejumlah artis. Setidaknya polisi menerima lima laporan korban yang berbeda dalam kasus tersebut. Diduga, akumulasi kerugian korban juga mencapai Rp 97 miliar. Dalam kasus ini, Bareskrim telah menetapkan 14 tersangka dalam kasus penipuan via robot trading DNA Pro, termasuk co-founder yang bernama Steven Richard atau Stefanus Richard.
3. Quotex, kasus investasi bodong berkedok binary option aplikasi Quotex. Dalam kasus itu, influencer Doni Salmanan ditetapkan sebagai tersangka. Diduga kerugian para korban dari kasus itu sebesar Rp24.366.695.782. Polisi juga telah menyita senilai Rp 64 miliar aset milik Doni Salmanan.
4. Fahrenheit, Bareskrim Polri juga pernah menangani kasus penipuan berkedok robot trading aplikasi Fahrenheit. Salah satu korban dari aplikasi tersebut adalah aktor, Chris Ryan. Chris dan sejumlah korban lainnya sempat melaporkan kasus tersebut ke Bareskrim pada Selasa (15/3/2022). Pihak Fahrenheit diduga sengaja menghilangkan uang yang dimasukkan para anggota aplikasi.
5. Net 89, Beberapa waktu belakangan ini, Bareskrim kembali menerima laporan soal dugaan investasi bodong berkedok robot trading platform Net89. Para korban melaporkan kasusnya ke Bareskrim pada 26 Oktober 2022, termasuk pendiri aplikasi dan sejumlah publik figur yang diduga ikut menerima uang hasil kejahatan dari aplikasi tersebut.

Kasus-kasus perdagangan berjangka komoditi yang ada sebagaimana telah dijabarkan secara singkat di atas, sangat banyak yang memposisikan Nasabah sebagai pihak yang kalah hal ini akibat dari salahnya mekanisme penyelesaian sengketa yang ditempuh. Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Pbr yang diputus pada 20 Januari 2016 yang dalam isinya membatalkan putusan yang dikeluarkan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen karena menurut hukum positif tidak dalam kewenangan untuk menyelesaikan kasus perdagangan berjangka komoditi. Hal ini menjadikan topik ini menjadi sangat menarik untuk diteliti dan dilakukan penelusuran lebih lanjut mengenai dasar hukum penyelesaian sengketa perdagangan berjangka komoditi dan mengenai mekanisme penyelesaian sengketa perdagangan berjangka komoditi.

Dari sekian banyaknya kasus perdagangan berjangka komoditi yang ada, banyak yang memosisikan Nasabah sebagai pihak yang kalah sebagai akibat dari salahnya mekanisme penyelesaian sengketa yang ditempuh. Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Pbr yang diputus pada 20 Januari 2016 yang dalam isinya membatalkan putusan yang dikeluarkan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen karena menurut hukum positif tidak dalam kewenangan untuk menyelesaikan kasus perdagangan berjangka komoditi. Hal ini menjadikan topik ini menjadi sangat menarik untuk diteliti dan dilakukan penelusuran lebih lanjut mengenai dasar hukum penyelesaian sengketa perdagangan berjangka komoditi dan mengenai mekanisme penyelesaian sengketa perdagangan berjangka komoditi.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder (Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2003). Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi dan juga berupaya untuk memberikan suatu argumentasi yuridis akibat adanya kekosongan, kekaburan maupun konflik antara norma satu dengan lainnya (Peter Mahmud Marzuki,

2010). “Pada penelitian hukum jenis ini, sering kali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas” (Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 1006).

3. PEMBAHASAN

1. Dasar Hukum Penyelesaian Sengketa Perdagangan Berjangka Komoditi

Berikut merupakan landasan yuridis bagi pelaksanaan perdagangan berjangka komoditi di Indonesia, yaitu :

- a. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undnag-Undang Nomor 32 Tahun 1997Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Surat Edaran Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor : 187/BAPPEBTI/SE/11/2018).

Penyelesaian sengketa bisa dilaksanakan melalui proses litigasi maupun proses non-litigasi. Penyelesaian sengketa melalui proses litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Sedangkan penyelesaian melalui non-litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar persidangan atau sering disebut dengan alternatif penyelesaian sengketa. Dalam proses peradilan tetap tunduk pada KUHP, KUHP, KUHP, KUHP.

2. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Perdagangan Berjangka Komoditi

a. Penyelesaian Sengketa Melalui Non-Litigasi.

Penyelesaian sengketa bisnis melalui lembaga arbitrase dilakukan dengan dua cara yaitu melalui *factum de compromittendo*, sebelum terjadi sengketa klausula arbitrase telah dicantumkan dalam perjanjian pokok, atau melalui akta kompromis setelah terjadi sengketa klausula arbitrase dibuat dalam bentuk tertulis terpisah dari perjanjian pokok. Sedangkan proses penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase menurut Pasal 27 sampai dengan 60 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dan memiliki keputusan lembaga arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak, para pihak harus terikat dalam putusan arbitrase tersebut, walaupun pada tahap eksekusinya masih memerlukan keterlibatan Pengadilan Negeri.

Dalam penyelesaian sengketa perdagangan berjangka komoditi juga harus memperhatikan Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, serta Peraturan Perdagangan Berjangka Komoditi , yaitu Peraturan Kepala Bappebti Nomor 125 Tahun 2015 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Nasabah, Peraturan Bappebti Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penerimaan Nasabah Secara Elektronik *On-Line* dengan *Costemer Due Diligence* (CDD) Sederhana di Bidang Perdagangan Berjangaka Komoditi, Peraturan Bappebti Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelesaian Perselisihan Nasabah di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Adapun landasan hukum penyelesaian sengketa nonlitigasi dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Pasal 1338 KUHPerdato yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Ketentuan ini mengandung asas perjanjian bersifat terbuka. Artinya, dalam menyelesaikan masalah, setiap orang bebas memformulasikannya dalam bentuk perjanjian yang isinya apapun untuk dapat dijalankan dalam rangka menyelesaikan masalah. Selanjutnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1340 KUHPerdato bahwa perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Untuk penyelesaian sengketa nonlitigasi ketentuan tersebut menjadi penting dalam hal mengingatkan kepada para pihak yang bersengketa bahwa kepadanya diberikan kebebasan oleh hukum untuk memilih jalan dalam menyelesaikan masalahnya yang dapat dituangkan dalam perjanjian, asal perjanjian itu dibuat secara sah, memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdato.
2. Pasal 1266 KUHPerdato menyebutkan bahwa syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan tibal balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Ketentuan tersebut penting untuk mengingatkan para pihak yang membuat perjanjian dalam menyelesaikan masalahnya bahwa perjanjian harus dilaksanakan secara konsekuen oleh para pihak.
3. Pasal 1851 s/d 1864 KUHPerdato tentang Perdamaian. Bahwa perdamaian adalah perjanjian, karenanya perjanjian perdamaian itu sah kalau dibuat memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian

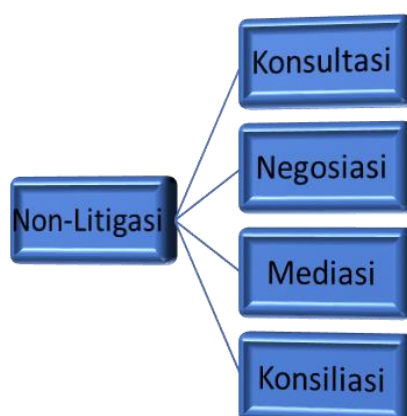
dan dibuat secara tertulis. Perdamaian dapat dilakukan di dalam Pengadilan maupun di luar Pengadilan. Dalam penyelesaian sengketa nonlitigasi, perdamaian dibuat di luar Pengadilan yang lebih ditekankan yaitu bagaimana sengketa hukum dapat diselesaikan dengan cara perdamaian di luar Pengadilan dan perdamaian itu mempunyai kekuatan untuk dijalankan.

4. UU No. 30 Tahun 1999, menyebutkan bahwa arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan kepada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis sebelum atau sesudah sengketa dengan menunjuk seorang atau lebih arbiter untuk memberi putusan atas sengketa. Selanjutnya yang dimaksud dengan alternatif penyelesaian sengketa adalah penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati oleh para pihak yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli (Muryati, D. T., & Heryanti, B. R. 2011).

Mekanisme alternatif penyelesaian sengketa dibagi menjadi beberapa jenis, di antaranya ialah sebagai berikut (Saravistha, D. B. 2016) :

1. Konsultasi, Konsultasi merupakan suatu tindakan yang bersifat personal antara suatu pihak tertentu, yang disebut dengan klien dengan pihak lain yang merupakan pihak konsultan, yang memberikan pendapatnya kepada klien tersebut untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan kliennya tersebut. Peran dari konsultan dalam penyelesaian sengketa tidaklah dominan, konsultan hanya memberikan pendapat (hukum), sebagaimana yang diminta oleh kliennya, yang untuk selanjutnya keputusan mengenai penyelesaian sengketa tersebut akan diambil sendiri oleh para pihak, meskipun adakalanya pihak konsultan diberi kesempatan untuk merumuskan bentuk-bentuk penyelesaian sengketa yang dikehendaki oleh para pihak yang bersengketa tersebut.
2. Negosiasi, Negosiasi adalah sarana bagi pihak-pihak yang bersengketa untuk mendiskusikan penyelesaiannya tanpa keterlibatan pihak ketiga. Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), negosiasi diartikan sebagai penyelesaian sengketa secara damai melalui perundingan antara pihak-pihak yang bersengketa.
3. Mediasi, Mediasi adalah intervensi terhadap suatu sengketa oleh pihak ketiga (mediator) yang dapat diterima, tidak berpihak dan netral serta membantu para pihak yang berselisih mencapai kesepakatan secara sukarela terhadap permasalahan yang disengketakan. Menurut Rachmadi Usman, mediasi adalah cara penyelesaian sengketa diluar pengadilan melalui perundingan yang melibatkan pihak ketiga (mediator) yang bersikap netral dan tidak berpihak kepada pihak-pihak yang bersengketa serta diterima kehadirannya oleh pihak-pihak yang bersengketa.
4. Konsiliasi, penyelesaian melalui konsiliasi dilakukan melalui seorang atau beberapa orang atau badan (komisi konsiliasi) sebagai penengah yang disebut konsiliator dengan mempertemukan atau memberi fasilitas kepada pihak-pihak yang berselisih untuk menyelesaikan perselisihannya secara damai. Konsiliator ikut serta secara aktif memberikan solusi terhadap masalah yang diperselisihkan.

Gambar. 1 Jenis Penyelesaian Sengketa Non Litigasi



Sumber: Diolah sendiri oleh Peneliti

b. Penyelesaian Sengketa Melalui Litigasi

Penyelesaian perkara melalui litigasi harus melewati beberapa prosedur, di antaranya (Lembaga Konsultasi & Bantuan Hukum) :

1. Pendaftaran Perkara

Dalam perkara pidana, pendaftaran perkara dilakukan oleh pihak kejaksaan berdasarkan kasus yang telah diselidiki kepolisian. Sedangkan untuk perkara perdata, penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan gugatan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan.

Biasanya pendaftaran perkara ini dilengkapi dengan surat permohonan/gugatan dan surat kuasa yang sudah dilegalisasi (apabila penggugat menggunakan jasa pengacara). Setelah mendaftarkan gugatannya, penggugat tinggal menunggu persetujuan dari Ketua Pengadilan.

2. Membayar biaya perkara

Untuk perkara pidana, biaya penyelesaian perkara litigasi biasanya sudah dibiayai pemerintah karena pihak penggugat adalah kejaksaan. Sedangkan dalam perkara perdata, biaya pengadilan dibebankan kepada penggugat. Jika menggunakan jasa pengacara, biaya ini biasanya sudah termasuk biaya sewa penasihat hukum yang telah dibayarkan. Pembayaran biaya perkara hanya bisa dilakukan jika gugatan telah disetujui Ketua Pengadilan. Biasanya penggugat akan menerima tanda bukti penerimaan pembayaran.

3. Menunggu surat panggilan sidang

Pada perkara pidana panggilan sidang biasanya dijadwalkan oleh pihak kejaksaan berdasarkan ketersediaan hakim yang menangani kasus. Sambil menunggu panggilan, tersangka diharuskan tinggal di penjara atau menjadi tahanan kota tergantung dari kesepakatan dan besar kecilnya kasus.

Sedangkan untuk kasus perdata, surat panggilan sidang dikeluarkan oleh pihak pengadilan. Saat menghadiri sidang, penggugat akan didampingi kuasa hukumnya dan mengikuti proses litigasi sesuai alur yang telah ditentukan dan diakui oleh sistem perundangan di Indonesia.

4. Mediasi

Berbagai persoalan di atas mendorong Mahkamah Agung mengeluarkan kebijakan dengan mengintegrasikan mediasi. Salah satu model penyelesaian sengketa non-litigasi dalam proses penyelesaian perkara di pengadilan. Mediasi mendorong para pihak untuk menyelesaikan sendiri permasalahan atau konflik yang mereka hadapi dengan bantuan pihak ketiga yang bersifat netral atau tidak memihak. Seorang mediator hanya berupaya mendorong para pihak untuk terbuka, bernegosiasi, dan mencari solusi terbaik (Khotibul Umam, 2010).

Tugas dari mediator hakim tidak lain adalah menangani penyelesaian sengketa perdata yang masuk ke pengadilan negeri atau pengadilan tingkat pertama secara damai (Pasal 4 Perma 1/2016) dengan atau tanpa memiliki sertifikat mediator (Saravistha, D. B. 2016).

Dalam beberapa kasus perdata, sebelum diadakan sidang biasanya akan dilakukan upaya nonlitigasi terlebih dahulu. Salah satu upaya yang sering dilakukan adalah mediasi. Mediasi merupakan upaya penyelesaian perkara yang melibatkan pihak ketiga. Posisi pihak ketiga atau mediator netral dan tidak berpihak.

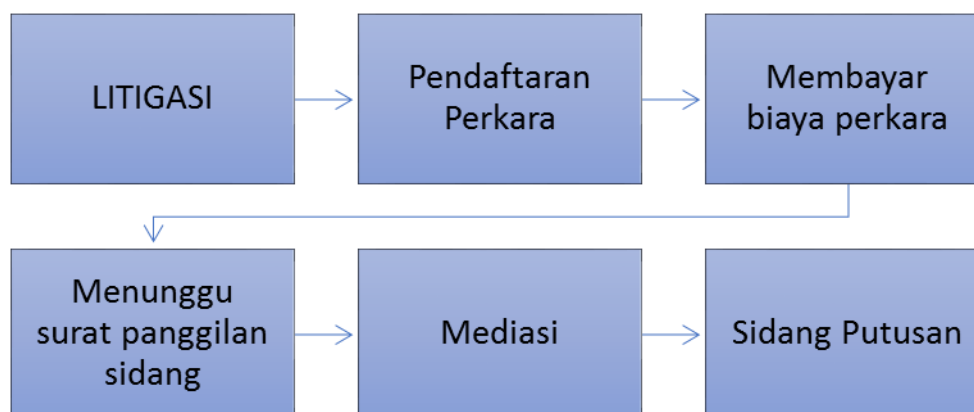
Mediator bertugas untuk menjembatani perundingan antara pihak penggugat dan tergugat untuk mencapai kesepakatan yang disetujui keduanya. Jika upaya mediasi tidak berhasil, langkah selanjutnya adalah persidangan di pengadilan.

5. Sidang Putusan

Setelah melalui rangkaian persidangan yang panjang, setiap proses penyelesaian perkara melalui litigasi akan sampai pada sidang putusan. Pada persidangan ini hakim mengeluarkan keputusan terbaik berdasarkan berbagai pertimbangan untuk mengakhiri perkara.

Pertimbangan tersebut meliputi keterangan saksi, penggugat, kuasa hukum, saksi ahli (jika diperlukan), dan dasar hukum serta perundangan yang berlaku di Indonesia. Apabila penggugat atau tergugat merasa keberatan dengan keputusan tersebut, hukum negara memungkinkan kedua pihak untuk mengajukan banding ke tingkat yang lebih tinggi (Lembaga Konsultasi & Bantuan Hukum).

Gambar.2 Mekanisme Pengajuan Gugatan Perdata



Sumber: Diolah sendiri oleh Peneliti

4. KESIMPULAN DAN SARAN/REKOMENDASI

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa perdagangan berjangka komoditi diatur dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Penyelesaian sengketa bisa dilaksanakan melalui proses litigasi maupun proses non-litigasi. Penyelesaian sengketa melalui proses litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Sedangkan penyelesaian melalui non-litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar persidangan atau sering disebut dengan alternatif penyelesaian sengketa. Dalam proses peradilan tetap tunduk pada KUHP, KUHP, KUHP, KUHP.

REFERENSI

KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia)

Amiruddin dan H. Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2006, hal. 118.

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta:Kencana Prenada, 2010, hal.35.

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat, PT. Jakarta :Raja Grafindo Persada, 2003, hal. 13.

Khotibul Umam, Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia. 2010), h. 10.

Damayanti, K. M., & Saravistha, D. B. (2022). KEDUDUKAN PERATURAN DESA (PERDES) DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA. *Jurnal Yustitia*, 16(2), 130-139.

Muryati, D. T., & Heryanti, B. R. (2011). Pengaturan dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Nonlitigasi di Bidang Perdagangan. *Jurnal Dinamika Sosbud*, 3(1), 49-65.

Saravistha, D. B. (2016). Peran Ganda Hakim Sebagai Mediator Bagi Penyelesaian Perkara Perdata Di Pengadilan Terkait Kode Etik Profesi. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 5(1), 32-42.

Saravistha, D.B., Widnyana, I.M.A. and Sancaya, I.W.W., 2021. Realita Budget Constraint Dan Trade-Off Sebagai Konsekuensi Bagi Pemerintah Daerah Bali Dalam Pengimplementasian Kebijakan Di Masa Pandemi COVID-19. *VYAVAHARA DUTA*, 16(2), pp.199-206., DOI: <https://doi.org/10.25078/vd.v16i2.2913>.

Saravistha, D.B. dan Wisadnya, Optimalisasi Perlindungan Hukum Investor Indonesia di Bursa Berjangka Komoditi Melalui Teknologi Blockchain, *Jurnal Ilmiah Raad Kertha*, vol 5 no 2, 2022, p 8-15, DOI: [10.47532/jirk.v5i2.688](https://doi.org/10.47532/jirk.v5i2.688)

Saravistha, D. B. (2016). PERAN GANDA HAKIM SEBAGAI MEDIATOR BAGI PENYELESAIAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN TERKAIT KODE ETIK PROFESI. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 5(1), 32-42.

<https://nasional.kompas.com/read/2022/11/07/09105831/deretan-kasus-investasi-bodong-yang-seret-nama-artis-dan-influencer>.

https://lkbh.ubharajaya.ac.id/?page_id=56

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011

Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi

Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Perdagangan Berjangka

Surat Edaran Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor :
187/BAPPEBTI/SE/11/2018.